



**PUTUSAN**

**NOMOR : 224/PDT/2018/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Ny. SARIAMAN**, Umur 76 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , alamat Rt 03 Rw 02 Dusun Sungai Dungku, Desa Kebun Durian , Kecamatan Gunung Sahilan , Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- **H.ARBAKMIS LAMID, SH.MH.** Advokat, Alamat jalan Keliling /Gunung Gayo. No. 5 RT Rt 03 Rw 13 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- **NURHASMI, SH.** Advokat, Alamat jalan Keliling /Gunung Gayo. No. 5 RT Rt 03 Rw 13 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, dahulu disebut sebagai **Penggugat** ;

**- L a w a n**

1. **Ny. ERNIWATI binti AMIN als CENIT**, Umur 31 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Rt 02 Rw 02 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, dahulu disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **HAMUDIN**, Umur 56 tahun pekerjaan Tani, beralamat di Rt 02 Rw 02 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, dahulu disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **ANDI NOFRIANTO**, Umur 41 tahun pekerjaan Swasta, beralamat di Rt 01 Rw 01 No. 12 Kota Tomang, Desa Subarak. Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**, dahulu disebut sebagai **Tergugat III** ;



**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 224/Pen. Pdt/2018/PT.PBR tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 53/PDT. /2017/PN.Bkn tanggal 30 Mei 2018 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada gugatan Pembanding/ Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register Nomor 53/PDT. /2017/PN.Bkn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki harta berupa :
  - a. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 770$  meter dan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm 80$  M (8x10) meter, dengan batas dan ukuran tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimin	= 21,90 M <sup>2</sup>
Sebelah Timur berbatasan dengan Sederhana	= 40,90 M <sup>2</sup>
Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya	= 19,70 M <sup>2</sup>
Sebelah Barat berbatasan dengan Asrin Ilyas	= 37M <sup>2</sup>
  - Terletak di kawasan RT. 002 RW. 002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, Sesuai dengan :
    - Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
    - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
    - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
    - Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
  - b. 1 (satu) bidang tanah, berikut Kebun Karet di atasnya seluas  $\pm 16.614,50$  meter, dengan batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ilen	= 172 M <sup>2</sup>
--------------------------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam = 92 M<sup>2</sup>

Sebelah Selatan berbatasan dengan Arlian = 157 M<sup>2</sup>

Sebelah Barat berbatasan dengan Juprial = 110 M<sup>2</sup>

Yang terletak dikawasan RT. 04 RW. 02 Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupetan Kampar, tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, sesuai dengan :

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas  $\pm$  16.614,5 M<sup>2</sup> tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
  - Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
  - Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
2. Bahwa tanah dan bangunan rumah pada angka 1 huruf a diatas, Penggugat kuasai dan tempati secara phisik semenjak tahun 1958, hingga tahun 2014  $\pm$  55 tahun dan Secara Administrasi semenjak tanggal 14 September 2008 sedangkan tanah dan kebun karet pada angka 1 huruf b Penggugat Kuasai dan kelola secara phisik semenjak tahun 2000 hingga 2014+14 tahun secara administrasi semenjak 10 Desember 2012  $\pm$  2 tahun;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, datang Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang menemui Penggugat dengan memberikan Surat Relas Panggilan *Aanmaning* No. 08/Pdt-Pts/2014/PN.Bkn jo No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, antara :

Tergugat II / Hamudin

PEMOHON EKSEKUSI

Lawan :

Tergugat I / Erniwati Alias Cenit

TERMOHON EKSEKUSI

Amar Putusan Reg. Perkara No. 01/Pdt-G/2013/PN.Pbr tanggal 23 April 2013 berbunyi :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat sah menueur hukum / sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 224/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat menyerahkan rumah dengan SKT No. Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m<sup>2</sup> yang terletak di RT /RW 002 / 002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar dan kebun karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar yang dijadikan jaminan jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Bahwa Penggugat pada saat itu juga, memberitahukan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang tentang :  
Perkara No. 01/Pdt-G/2013/PN.Pbr tanggal 23 April 2013, itu tidak ada hubungannya dengan Penggugat, itu URUSAN HUTANG PIUTANG antara:
  - Tergugat I / Ernawati Alias Cenit / Tergugat I / Termohon Eksekusi dengan
  - Tergugat II / Hamudin / Penggugat / Pemohon Eksekusi

Dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, meskipun Tergugat adalah anak kandung Penggugat, dan kenapa harta benda Penggugat yang dibuli / disangkatpautkan dengan perkara Tergugat I dengan tergugat II ;
5. Bahwa Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang, waktu itu menyarankan, jika Penggugat merasa dirugikan dipersilahkan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun karena keterbatasan ekonomi (makanpun) susah, maka Penggugat pasrah menerima keadaan meskipun sangat dirugikan dan dizalimi oleh perbuatan para Tergugat ;
6. Bahwa keterkaitan harta benda milik Penggugat dengan perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II “ Diduga “ Tergugat III sangat berperan dengan memperkenalkan diri sebagai Intel Korem bersama-sama dengan oknum Kejaksaan “ diduga “ melakukan intimidasi kepada Tergugat I tanpa SETAHU DAN SEIZIN PENGGUGAT, MAKA DIPAKSAKANLAH harta milik Penggugat dijadikan jaminan / hutangTergugat I kepada Tergugat II ;
7. Bahwa dengan bermodalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang VERSTEK No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn tanggal 23 April 2013 tersebut, Tergugat II secara melawan hukum menguasai seluruh harta benda milik Penggugat angka 1.a,b tersebut diatas dengan cara :



- 7.1. Mengusir secara paksa Penggugat yang semula tinggal diatas tanah seluas  $\pm$  770 meter dan diatas bangunan rumah permanen 5 x 6 meter sejak tahun 1958 ; Kemudian Tergugat II menguasai dan merusak / merobohkan bangunan rumah tersebut (perkara pidana 406 KUHPidana) di Polsek Sektor Lipat Kain ; Dan kemudian Tergugat II membangun 2 (dua) unit rumah petak diatas tanah milik Penggugat tersebut, dan menempatnya hingga saat ini;
- 7.2. Tergugat II pada bulan Desember 2014, melarang Penggugat secara paksa agar tidak lagi menderes / memotong kebun karet seluas  $\pm$  16.614,50 meter, dan semenjak itu Tergugat II yang menguasai dan menikmati hasil dari kebun karet tersebut termasuk tanahnya ;

Rangkaian perbuatan Tergugat I, II dan III melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, yang segala resiko haruslah ditanggung secara seketika dan sekaligus ;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat benar-benar dirugikan secara Materiil dan Moril, yaitu :

8.1. Kerugian Materiil

8.1.a. Penggugat kehilangan rumah permanen ukuran 5 x 6 meter yang dirobuhkan / dibongkar oleh Tergugat II secara paksa, jika dinilai bangunan rumah tersebut  $\pm$  20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

8.1.b. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjak 1 Desember 2014, hingga ingrah putusan, jika dihitung hingga Gugatan didaftarkan tanggal 28Agustus 2017 diperkirakan :

1. Luas kebun karet  $\pm$  16.614,50 M
2. Hasil perhari  $\pm$  40 Kg
3. Jumlah hari menderes / memotong  $\pm$  15 hari dalam sebulan, setahun (365 : 2)  $\pm$  182 hari
4. Harga per 1 (satu) kg  $\pm$  Rp. 7000,-
5. Jika dihitung dari 1 Desember 2014 hingga ingrah putusan jika dihitung mulai dari Gugatan didaftarkan tanggal 30Agustus 2017 =  $\pm$  971 hari : 2 =  $\pm$  485,5hari dibulatkan 485 hari dengan harga  $\pm$  Rp. 7000,- (*tujuh ribu rupiah*) ; Total kerugian  $\pm$  40 Kg x 485 hari x Rp. 7000 =  $\pm$  Rp. 135.800.000,- (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratusribu rupiah*)





8.2. Kerugian Moril

Penggugat merasa malu dimata Masyarakat Desa Kebun Durian, padahal yang merugikan Tergugat II adalah Tergugat I, mengapa justru dibebankan kepada Peggugat ; Maka wajar dan patut nama baik Peggugat dipulihkan kembali baik itu melallui media massa cetak maupun elektronik maupun dihadapan masyarakat Desa Kebun Durian, jika dinilai dengan uang diperkirakan  $\pm$  100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; Kerugian tersebut, haruslah dibayar oleh Tergugat II dan III secara seketika dan sekaligus ;

Seluruh Kerugian Peggugat Materiil angka 8.1.a dan 8.1.b serta kerugian Moril angka 8.2 tersebut diatas, haruslah ditanggung seluruhnya oleh Tergugat II ;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Peggugat cukup kuat dan beralasan hukum, maka untuk menjamin Gugatan Peggugat, wajar dan patut untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II, yaitu :

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II, yang terletak dikawasan RT. 002 RW. 002 Desa Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kab. TK. II Kampar ;
- Akan diajukan Permohonan tersendiri dalam persidangan nantinya ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah subjek hukum yang beritikad jahat, maka dikhawatirkan lalai / tidak patuh terhadap pelaksanaan isi putusan ; Maka patut dan wajar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, terhitung semenjak ingrah putusan hingga eksekusi dilakukan ;

11. Bahwa sebab timbulnya perkara ini oleh ulah perbuatan Tergugat I, II dan III maka cukup beralasan apabila Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

12. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Peggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak pada hari, tanggal dan bulan yang ditetapkan, dengan memberikan putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Peggugat

2. Menyatakan sah dan berharag bukti surat berupa :

2.1. Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman

2.2. Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
- 2.4. Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
- 2.5. Surat Keterangan Kebun Karet seluas  $\pm 16.614,5 \text{ M}^2$  Tanggal 10 November 2013 A/N Sariaman
- 2.6. Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013 a/n Sariaman
- 2.7. Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 November 2013 a/n Sariaman
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 770$  meter dan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 5x6 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimin	= 21,90 $\text{M}^2$
Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya	= 19,70 $\text{M}^2$
Sebelah Barat berbatasan dengan Asrin Ilyas	= 37 $\text{M}^2$
Sebelah Timur berbatasan dengan Sederhana	= 40,90 $\text{M}^2$

Terletak di kawasan RT. 002 RW. 002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, Sesuai dengan :

  - Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
  - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
  - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
  - Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan kebun karet diatasnya seluas  $\pm 16.614,50$  meter, dengan batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ilen	= 172 $\text{M}^2$
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arian	= 157 $\text{M}^2$
Sebelah Barat berbatasan dengan Juprial	= 110 $\text{M}^2$
Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam	= 92 $\text{M}^2$

Yang terletak dikawasan RT. 04 RW. 02 Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupetan Kampar, tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, sesuai dengan :

  - Surat Keterangan Kebun Karet seluas  $\pm 16.614,5 \text{ M}^2$  tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah Melawan Hukum
- 6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn tanggal 23 April 2013 dan Relas Panggilan Aanmaning (Teguran) No. 08/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn Kamis 30 Oktober 2014 tidak mengikat bagi Penggugat
- 7. Menghukum Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan, untuk menyerahkan tanah seluas  $\pm$  770 meter dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimin	= 21,90 M <sup>2</sup>
Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Raya	= 19,70 M <sup>2</sup>
Sebelah Barat berbatasan dengan Asrin Ilyas	= 37 M <sup>2</sup>
Sebelah Timur berbatasan dengan Sederhana	= 40,90 M <sup>2</sup>

Terletak di kawasan RT. 002 RW. 002 Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, Sesuai dengan :
  - Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
  - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
  - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 A/N Sariaman
  - Scheet Kart dan Gambar tanggal 14 September 2008 a/n Sariaman
- 8. Menghukum Tergugat II untuk membongkar sendiri 2 (dua) unit bangunan rumah petak yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, pembongkaran tersebut tanpa membebankan biaya apapun kepada Penggugat ;
- 9. Menghukum Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan untuk menyerahkan tanah dan kebun karet diatasnya seluas $\pm$  16.614,50 meter, dengan batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ilen	= 172 M <sup>2</sup>
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arlian	= 157 M <sup>2</sup>
Sebelah Barat berbatasan dengan Juprial	= 110 M <sup>2</sup>
Sebelah Timur berbatasan dengan Rustam	= 92 M <sup>2</sup>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak dikawasan RT. 04 RW. 02 Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupetan Kampar, tertulis a/n. Penggugat / Sariaman, sesuai dengan :

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas  $\pm 16.614,5 \text{ M}^2$  tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman
- Scheet Kaart dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 a/n Sariaman

10. Menghukum Tergugat II, untuk membayar seluruh kerugian Materiil dan Moril dari Penggugat, berupa :

10.1. Kerugian Materiil

10.1. Mengganti 1 (satu) rumah permanen ukuran 5 x 6 meter yang dirobohkan / dibongkar secara paksa oleh Tergugat II, jika dinilai bangunan rumah tersebut  $\pm 20.000.000,-$  (dua puluh juta rupiah)

10.1. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjak 1 Desember 2014, hingga ingrah putusan, jika dihitung sampai Gugatan didaftarkan tanggal 28 Agustus 2017 diperkirakan :

1. Luas kebun karet  $\pm 16.614,50 \text{ M}$
2. Hasil perhari  $\pm 40 \text{ Kg}$
3. Jumlah hari menderes / memotong  $\pm 15$  hari dalam sebulan, setahun ( $365 : 2$ )  $\pm 182$  hari
4. Harga per 1 (satu) kg  $\pm \text{Rp. } 7000,-$
5. Jika dihitung dari 1 Desember 2014 hingga ingrah putusan jika dihitung mulaidari Gugatan didaftarkan tanggal 30 Agustus 2017  $\pm 971$  hari :  $2 \times \pm 485, 5$  hari dibulatkan menjadi 485 hari dengan harga  $\pm \text{Rp. } 7000,-$  (tujuh ribu rupiah) ; Total kerugian  $\pm 40 \text{ Kg} \times 485 \text{ hari} \times \text{Rp. } 7000 = \pm \text{Rp. } 135.800.000,-$  (seratus tiga puluh lima juta delapan ratusribu rupiah)

10.2. Kerugian Moril

jika dinilai dengan uang diperkirakan  $\pm 100.000.000,-$  (seratus juta rupiah) ; Kerugian tersebut, haruslah dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

11. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga ;



12. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari, terhitung semenjak ingrah putusan hingga eksekusi dilakukan ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**A. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)**

- Bahwa Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat sungguh sangat kabur, rancu dan sangat membingungkan dengan alasan – alasan sebagai berikut ;
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat I tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga jelas Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dalam membuat Gugatan , sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat di terima Vide Yurispudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 1956 No: 195 K/Sip/1955;

**B. TENTANG EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

- Bahwa Tergugat II, yang dicantum kan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 adalah Penggugat dalam Perkara Perdara Nomor : 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, yang mana Korban dari Tergugat I . Dan Tanah dan Bangunan yang dipaparkan Penggugat adalah jaminan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II, maka sepantasnya Penggugat tidak mengkaitkan permasalahan Penggugat mengenai permasalahan Tanah dan Bangunan tersebut pada Tergugat II ;

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM PUTUSAN SELA**

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( niet onvankelijke verklaard ) , dengan alasan :

1. Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur).
2. Gugatan Penggugat salah menarik pihak (error in persona) .



**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang dipaparkan oleh Penggugat mengenai hak kepemilikan Tanah dan bangunan haruslah dibuktikan;
2. Bahwa Tergugat II menunjuk Tergugat III menjadi salah satu kuasa hukumnya atas permasalahan pengelapan uang oleh Tergugat I, dengan Surat Kuasa Nomor : 013 SK/Pid/KBHCK/XI/2008 tertanggal 03 November 2008;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat perdamaian dengan membuat Surat Penitipan Uang tanggal 4 November 2008;
4. Bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Tergugat II untuk pengurusan SKT Rumah milik Tergugat I yang mana merupakan objek jaminan berdasarkan Surat Penitipan Uang tanggal 4 November 2008;
5. Bahwa pada bulan November 2008, Tergugat II lupa tepatnya kapan, Tergugat II mendengar bahwa SKT Rumah Tergugat I telah selesai dan Tergugat II langsung mendatangi kediaman Tergugat I, setelah itu Tergugat II diberikan SKT No. 594/SKT/274/KD/2008, yang mana disaksikan langsung oleh suami Tergugat I dan Penggugat;
6. Bahwa keesokan harinya dibulan yang sama Tergugat I mendatangi kediaman Tergugat II bermaksud untuk meminjam SKT Rumah yang Tergugat I berikan untuk ditingkatkan menjadi SHM, dengan meyakini Tergugat II, klo sudah SHM tanah rumah menjadi mahal dan keuntungan besar bagi Tergugat II;
7. Bahwa Tergugat II menghubungi Tergugat III selaku Kuasa Hukumnya lewat Hp milik kerabatnya, dan Tergugat III menyarankan agar penyerahan SKT Rumah tersebut disaksikan oleh kerabat dan Orang Tua Tergugat I (Penggugat);
8. Bahwa setelah penyerahan SKR Rumah Tersebut Tergugat II sering menanyai dan mendatangi Tergugat I, tetapi selalu mendapat alasan pengurusan SHM Rumah belum selesai dan Tergugat I sulit untuk dijumpai, melihat itikat yang tidak baik tersebut Tergugat I meminta kepada Tergugat III (Kuasa Hukum Tergugat I) untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Kampar;
9. Bahwa Tergugat II mengenal dan mengetahui Penggugat dalam keadaan sakit ingatan/Pikun sehingga sulit diajak komunikasi dan tidak layak mengajukan Gugatan, sehingga Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Penggugat di Persidangan untuk membuktikan hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II meragukan kebenaran dalil Penggugat poin 4, yang mana seorang ibu yang berumur 72 tahun mengerti hukum, dan setau Tergugat II, Penggugat dalam sakit ingatan, kurang daya penglihatan, serta sulit diajak komunikasi ;
11. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 ;
12. Bahwa Tergugat III adalah kuasa hukum Tergugat II, yang menanggapi perkara Pidana di Polres Kampar dan Penasehat hukum pada Laporan Anak Penggugat yaitu Sdr. Ilit di Polsek Kampar Kiri;
13. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Perkara Perdata No:01/Pdt.G/2013/PN.Bkn disaksikan Anak Penggugat dan salah satu kerabat Penggugat ;
14. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) terlihat jelas oleh Para Hakim yang menanggapi PerkaraNo:01/Pdt.G/2013/PN.Bkn. Yang mana Objek yang menjadi sengketa berupa Kebun Karet sangat tidak terawat dan Rumah yang sudah tidak berpenghuni atau ditempati;
15. Bahwa Laporan Polisi di Polsek Kampar Kiri/Lipat Kain tidak dapat diproses karena pada saat pemeriksaan Tergugat II menunjukkan bahwa objek yang dilaporkan adalah milik Tergugat I bukannya Pelapor (sdr.Ilit)menurut keterangan Kepala Desa Kebun Durian yaitu Sdr. Erizal , dan sudah ada Putusan Pengadilan yang telah Ingrah;
16. Bahwa Gugatan Penggugat hanyalah upaya pihak luar yang mencoba mencari keuntungan dari Permasalahan ini, yang mana di dalam Gugatan Penggugat mengakui bahwa Penggugat berkehidupan sulit dan tidak mengerti hukum, jadi mustahil memikirkan adanya Gugatan di Pengadilan ;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam kompensasi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi ;

Bahwa dengan adanya upaya Gugatan ini adalah upaya Penggugat agar tanah dan bangunan milik Tergugat I yang merupakan anak perempuan satu-satunya dari Penggugat. Tidak beralih haknya kepada Tergugat II, yang mana telah memiliki hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat I ( anak Perempuan satu-satunya Penggugat) berdasarkan Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn yang sudah Ingrah dan telah menjalankan proses Aamaning di Pengadilan Negeri Bangkinang. Adapun Amar Putusan Perkara Perdata No.01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum/sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat menyerahkan rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar yang dijadikan Jaminan jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang di taksir sebesar Rp. 1.844.000 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;  
Dikarenakan Putusan Perkara Perdata No. 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap /ingkras dan sudah menempuh proses teguran/Aamaning, tentunya sudah seharusnya sudah memenuhi unsur Eksekusi terhadap Objek yang dibunyikan pada Putusan tersebut yaitu berupa rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar.  
Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 224/PDT/2018/PT.PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, maka rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar adalah Milik Tergugat II;
3. Memerintahkan Eksekusi terhadap Rumah dengan SKT No.Reg. 594/SKT/274/KD/2008 tertanggal 28-11-2008 dengan luas 800,8 m2 yang terletak di RT/RW. 002/002, Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kampar. Berdasarkan Putusan Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, karena sudah memenuhi pasal 197 HIR;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III juga telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

**I. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)**

Bahwa Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat sungguh sangat membingungkan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat I tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga jelas Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dalam membuat Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat di terima **Videurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 1956 No: 195 K/Sip/1955;**

**II. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA**

- Bahwa Tergugat III, yang dicantum kan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 adalah, merupakan Kuasa Hukum Tergugat II Nomor : 013 SK/Pid/KBHCK/XI/2008 tertanggal 03 November 2008, ini menjelaskan bahwa Tergugat III bukanlah bagian Para Pihak yang bersengketa. Dan tidak dapat dituntut dalam menjalankan Profesi



sebagai Advokat berdasarkan **UU Advokat nomor:18 tahun 2003 Pasal 16 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 26/PUU-XI/2013;**

- Bahwa kemudian Posita gugatan Penggugat menerangkan adanya permasalahan Hak antara Tergugat I, maka tidak patut melibatkan Pihak II dan Pihak III;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dan pantas dinyatakan **ERROR IN PERSONA;**

**III. TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DISIDANGKAN / KADARLUARSA**

- Bahwa didalam Gugatan Pengugat menerangkan telah menyatakan menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- Bahwa kemudian didalam Posita jelas secara lugas Penggugat menjelaskan secara detil mengenai Tanah dan Bangunan yang telah masuk pada Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, sehingga menerangkan adanya unsur kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga seyogyanya Penggugat hadir sebagai Pihak Ketiga atau Intervensi semasa Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn, di proses dipersidangan ;
- Bahwa kemudian menurut aturan hukum semestinya Penggugat melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenerzet) sebelum Putusan dibacakan atau diputuskan, atau pun melakukan Gugatan sebelum Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn berkekuatan hukum tetap atau Ingrah ;
- Bahwa dalam ketentuannya Keputusan pengadilan yang bersifat Ingrah walaupun bersifat Verstek, tidak dapat diperiksa dan diputuskan menjadi Perkara/Gugatan baru baru **Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1976 Nomor: 307 K/Sip/1975;**
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dan pantas dinyatakan **TIDAK DAPAT DISIDANGKAN** atau **KADARLUARSA;**

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



## DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( niet onvankelijke verklaard ) , dengan alasan :

1. Gugatan Kabur / OBSCUUR LIBEL;
2. Gugatan Penggugat Error in Persona ;
3. Gugatan Penggugat tidak dapat disidangkan/Kadarluarsa;

## POKOK PERKARA

1. Bahwa pengakuan yang dipaparkan Pengugat mengenai Penyanggahannya yang disampaikan kepada Pegawai Pengadilan Negari Bangkinang, patut dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat III meragukan kebenaran dalil Penggugat poin 4, yang mana Tergugat III sudah pernah berjumpa langsung dengan Penggugat, pada saat itu keadaan Penggugat sulit untuk diajak Komunikasi, sulit untuk mengingat (pikun) dan sudah tidak berdaya/lumpuh(sudah UZUR) selain itu, mata Penggugat tidak berfungsi dengan baik, dengan keadaan seperti itu Penggugat termasuk dalam mereka dibawah **PENGAMPUAN (CURATELE)** menurut ketentuan pasal 433 KUHPer, jadi sangat mustahil kebenaran dalil Penggugat Poin 4 dan 5, serta semakin diperkuat dengan Surat Keterangan Dokter yang dipergunakan Penggugat pada agenda Mediasi yang menerangkan Penggugat dalam keadaan tidak berdaya/lumpuh(sudah Uzur), karena itulah Tergugat III memohon pada Majelis Hakim agar kiranya memeriksa dan menghadirkan Penggugat pada Persidangan Perkara ini;
3. Bahwa pada poin 5 terlihat jelas Penggugat sudah menerima atas takdir Allah SWT;
4. Bahwa Tergugat III meminta pembuktian di persidangan mengenai dalil Penggugat pada poin 6 karena bila tidak dapat dibuktikan, jelas hal ini merupakan perbuatan pencemaran nama baik atau Fitnah yang ditujukan kepada Tergugat III. Dan merupakan suatu tindakan Pidana seperti yang diatur pada Pasal 310 KUHP;
5. Bahwa Tergugat III menerima kuasa dari Tergugat II pada tanggal 03 November 2008 tentang diduga adanya tindakan Pidana Pengelapan dan Penipuan yang diduga dilakukan oleh Tergugat I;
6. Bahwa benar Tergugat III dijumpai oleh 2 orang kerabat Penggugat pada sore hari pukul 16.30 wib tanggal 03 November tahun 2008 berdasarkan permintaan Tergugat I, yang datang ke Kantor Perwakilan KBHCK yang



- terletak di Desa Subarak, agar kiranya dapat melakukan mediasi terhadap permasalahan yang ada dikediaman Tergugat I ;
7. Bahwa agenda mediasi tersebut dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kerabat Penggugat (Tergugat III Lupa Namanya) dan Penggugat , yang mana Tergugat I menyanggupi untuk mengadakan uang milik Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 10 November 2009 , dengan jaminan Rumah milik Tergugat I yang terletak di RT/RW.002/002 Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian Kec Gunung Sahilan Kab. Kampar dan Kebun Karet yang terletak di Jl. Proyek Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, bila mana Tergugat tidak dapat mengadakan dalam kurun waktu yang ditentukan ataupun yang disepakati, maka jaminan menjadi milik Tergugat II ;
  8. Bahwa Tergugat II menyampaikan lewat Hp milik kerabatnya, bahwa Tergugat I datang kerumah meminjam SKT rumah yang dijaminan oleh Tergugat I, dengan alasan akan ditingkatkan jaminan yg Tergugat I berikan untuk dijadikan Surat Hak Milik (SHM), Tergugat III menyarankan agar peminjaman jaminan tersebut diketahui oleh kerabat Tergugat I yang hadir pada saat memberikan Jaminan tersebut kepada Tergugat II ;
  9. Bahwa melihat adanya indikasi itikat tidak baik oleh Tergugat I , maka Tergugat II meminta Tergugat III untuk membuat Laporan Polisi di Polres Kampar, lalu Tergugat III membuat Surat Pengaduan agar kiranya dengan langkah ini mendapat solusi yang dapat dimediasikan oleh Pihak Kapolres Kampar ;
  10. Bahwa pada Perkara ini jelas sudah memiliki Kekuatan hukum tetap/Ingkrah yaitu Putusan Perkara No:01/Pdt-G/2013/PN.Bkn;
  11. Bahwa rumah Tergugat I kosong dan tidak dihuni oleh pihak mana pun serta Kebun Karet milik Tergugat I (berdasarkan keterangan saksi sepadan Sdri. Leni, Sdr. Rustam/Itam dan Sdr. Arlian) tidak terawat, hal ini diperkuat berdasarkan SP2HP/165/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Polres Kampar serta di perkuat pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara No:01/Pdt-G/2013/PN.Bkn tepatnya hari Rabu tanggal 27 Maret 2013;
  12. Bahwa Laporan Polisi di Polsek Kampar Kiri/Lipat Kain tidak dapat diproses karena pada saat pemeriksaan Tergugat II menunjukkan bahwa objek yang dilaporkan adalah milik Tergugat I menurut keterangan Kepala Desa Kebun Durian yaitu Sdr. Erizal Pelapor (ILIT) bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik objek perkara dan sudah ada Putusan Pengadilan yang telah Ingrah, dan ini diketahui oleh Tergugat III dikarenakan Tergugat III adalah Penasehat Hukum dari Tergugat II ;

## DALAM REKONPENSI:

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ataupun ingrah yaitu Putusan Perkara Perdata No: 01/Pdt-G/2013/PN.Bkn;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang di atur Pada Pasal 310 KUHP;
3. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditimbulkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III merasa dirugikan, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

### 3.1. Kerugian Materiil

3.1.a Tergugat III mengalami kerugian Rp. 1 (Satu Rupiah);

### 3.2. Kerugian Moril

3.2.a. Tergugat III telah dicerminkan repotasinya di dunia advokat dan masyarakat senilai RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Total kerugian adalah Rp.10.000.001 (sepuluh juta satu rupiah);

4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputuskan namun Para Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam Konvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hokum apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dan terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hokum tetap sampai Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat dalam Konpensasi/Para Penggugat dalam Rekonpensasi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat dalam Konpensasi/Para Penggugat dalam Rekonpensasi;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konpensasi/ Para Tergugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Para Tergugat dalam Konpensasi/Para Penggugat dalam Rekonpensasi;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan tindakan pidana yang di atur pada pasal 310 KUHP;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONPENSI:

Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensasi/ Para Tergugat dalam Konpensasi;

1. Menghukum Tergugat dalam Konpensasi untuk membayar ganti rugi kepada Para penggugat dalam Rekonpensasi sebagai berikut:

#### 2.1. Kerugian Materiil

2.1.a Tergugat III mengalami kerugian Rp. 1 (Satu Rupiah);

#### 2.2. Kerugian Moril

2.2.a.Tergugat III telah dicerminkan repotasinya di dunia advokat dan masyarakat senilai RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Total kerugian **Rp. 10.000.001 (sepuluh juta satu rupiah);**

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar Dwangsom sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat dalam Konpensasi lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Bkn tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi;**

- Mengabulkan *Eksepsi* Para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## **DALAM REKONPENSI;**

- Menyatakan gugatan dalam rekonpensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;**

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 5.084,000 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Bkn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Bkn yang ditandatangani oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Tergugat I/ Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II serta kepada Tergugat III/Terbanding III telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 September 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017 /PN.Bkn dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Tergugat I/ Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II serta kepada Tergugat III/Terbnding III pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II dan III dalam perkara ini telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Oktober 2018 atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Bkn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Oktober 2018 kepada Kuasa Pembanding/Penggugat dan pada tanggal 16 Oktober 2018 kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II serta Terbanding III/Tergugat III, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 30 Mei 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding oleh Terbanding/Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 224/PDT/2018/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membernarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 30 Mei 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 142 R.Bg serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 53/Pdt.G/2017 /PN.Bkn tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami Barita Lumban Gaol, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **N. Betty Aritonang, SH.,MH,** dan **H. Zaherwan Lesmana, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Syafuruddin, SH.** sebagai

**Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 224/PDT/2018/PT.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**N. Betty Aritonang, SH.,MH.**

**Barita Lumban Gaol, SH., M.H**

**Zaherwan Lesmana, SH.**

**Panitera Pengganti;**

**Syafruddin, SH.**

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,
3. Administrasi.....Rp.139.000,-
- Jumlah .....Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).